



SALINAN PUTUSAN

Nomor :4/Pdt.G/2015/PTA.AB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai talak** antara:

PEMBANDING, perempuan umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **KOTA AMBON**. Semula disebut sebagai Termohon, sekarang sebagai Pembanding;

M e l a w a n

TERBANDING, laki-laki ,umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal **KOTA AMBON**, semula disebut sebagai Permohon, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 188/Pdt.G/2015/PA.Ab. yang dijatuhkan pada hari Senin tanggal 7 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1436 Hijriah, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal.1 dari 15 hal. Put. No. 4/Pdt.G/2015/PTA.AB



2. Memberi izin kepada Pemohon (Safiuddin, S.Sos. Bin La Yai) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp.6.000.000,00(enam juta rupiah).
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah).
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah pemeliharaan anak bernama **ANAK I**, perempuan umur 16 tahun dan **ANAK II**, laki-laki umur 11 tahun sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 6 % pertahun hingga anak tersebut dewasa (21 tahun).
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal **16 September 2015**, Termohon mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal **21 September 2015**;

Membaca relaas pemberitahuan inzage yang dibuat oleh Jurusita bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara banding pada tanggal 1 Oktober 2015, namun ternyata kedua belah pihak, tidak datang untuk keperluan itu;

Membaca memori banding Pembanding bertanggal 6 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 9 Oktober 2015 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 12 Oktober 2015;

Hal.2 dari 15 hal. Put. No. 4/Pdt.G/2015/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ambon Nomor 188/Pdt.G/2015 tanggal 16 Oktober 2015, ternyata Terbanding tidak memasukkan Kontra Memori banding sampai perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Ambon;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ambon Nomor 188/Pdt.G/2015 tanggal 16 Oktober 2015, ternyata Terbanding sampai saat itu tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor W24-A/909/HK.05/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Ambon Nomor 188/Pdt.G/2015/PA.Abtanggal 7 September 2015 yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan Surat Panitera Nomor W24-A/1999/HK.05/X/2015 bertanggal 16 Oktober 2015 telah terdaftar di Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada tanggal 20 Oktober 2015 dengan Nomor 4/Pdt.G/2015/PTA.AB;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, terutama salinan resmi putusan tingkat pertama, berita acara persidangan dan surat-surat lain yang terkait dengan perkara tersebut, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara telah dilakukan dengan benar sesuai ketentuan hukum acara dan pertimbangan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusannya juga dipandang tepat dan benar karena telah mempertimbangkan aspek formil dan materil gugatan dengan menetapkan fakta-fakta hukum yang ada dan disertai dengan penerapan hukum baik yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan maupun dari dalil syar'i dan doktrin hukum fiqhi, maka

Hal.3 dari 15 hal. Put. No. 4/Pdt.G/2015/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian majelis hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan baik oleh tingkat pertama maupun oleh majelis hakim tingkat banding telah ditemukan fakta dalam perkara aquo yaitu ;

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Kecamatan Sirimau Ambon pada tanggal 23 Agustus 1989, dan dari perkawinan tersebut telah lahir 4(empat) orang anak, anak pertama dan kedua tinggal bersama dengan Pemohon sedang anak ketiga dan keempat tinggal bersama dengan Termohon;
2. Terhitung sejak tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, selalu timbul perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan karena pada tahun 2007 pemohon pindah tugas ke Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Termohon tidak mau ikut ketempat tugas Pemohon, sehingga keduanya terjadi pisah tempat sekitar 7 (tujuh) tahun;
3. Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian baik secara non litigasi oleh hakim Mediator maupun secara litigasi oleh majelis hakim yang memeriksa perkara agar keduanya dapat kembali rukun, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tetap menghendaki terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya suatu perceraian sesuai ketentuan yang terkandung dalam pasal 39 UU. No.1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf(f) PP No. 9 Tahun 1975 harus memenuhi beberapa unsur yaitu :

- a. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga ;
- b. Adanya upaya damai dari pengadilan(hakim) dan tidak berhasil ;
- c. Antara suami istri tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang,bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tanggaPemohon dan Termohon dapat dibuktikan dengan adanya

Hal.4 dari 15 hal. Put. No. 4/Pdt.G/2015/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa sejak Pemohon pindah tugas dari Provinsi Maluku ke Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2007 yakni ke Kabupaten Buton Utara hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis karena Termohon tidak ikut dengan Pemohon. Kedua belah pihak saling menyalahkan, Pemohon menyalahkan Termohon yang tidak mau pindah bersama Pemohon sementara Termohon menyalahkan Pemohon yang tidak datang menjemput Termohon yang sebelumnya sudah menjanjikan akan menjemput Termohon. Keadaan tersebut lebih diperparah lagi dengan tuduhan Termohon bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain ditempat tugasnya tersebut. Walaupun Termohon pernah ketempat tugas Pemohon sebanyak dua kali namun setelah itu keduanya pisah tempat sampai saat ini sudah sekitar 7 (tujuh) tahun.

Bahwa mengenai upaya damai yang tidak berhasil dapat dibuktikan dengan melihat fakta bahwa majelis hakim tingkat pertama telah melakukan upaya damai secara non litigasi yaitu dengan melalui mediasi, oleh hakim mediator Drs. Dasri Akil. SH. Namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya secara litigasi majelis hakim tingkat pertama juga telah melakukan upaya damai dari awal persidangan sampai sidang pembacaan putusan namun semua upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa terhadap unsur suami isteri tidak ada harapan lagi kembali rukun dapat dilihat dari sikap Pemohon dan Termohon, selain kedua fakta tersebut di atas juga dapat dilihat sikap Pemohon disatu sisi yang ngotot untuk menceraikan Termohon dan pada sisi lain sikap Termohon yang tidak ingin mempertahankan lagi rumah tangganya, keinginan/sikap Termohon tersebut diperkuat dalam memori banding dimana Termohon bermohon agar putusan tingkat pertama dibatalkan atau menolak permohonan Pemohon kecuali amar nomor 2(dua) yang member izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dari semua fakta tersebut, majelis hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa perselisihan tersebut terjadi disebabkan oleh sikap Pemohon yang tidak komitmen atas tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga yang seharusnya melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu bagi keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan

Hal.5 dari 15 hal. Put. No. 4/Pdt.G/2015/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, begitu pula Termohon seharusnya melakukan tugas dan tanggung jawabnya selaku isteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, padahal hal-hal tersebut sangat prinsipil dan urgen dalam sebuah rumah tangga yang berpengaruh terhadap keutuhan dan kelangsungan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan pula bahwa rumah tangga mereka sudah pecah "*broken marriage*". Sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan berpisahnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa antara keduanya, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagai dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi dalam kasus antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo majelis hakim tidak mempersoalkan siapa yang salah atau menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri apakah masih ada harapan untuk kembali rukun atau tidak, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang abstrak hukumnya menyatakan "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau yudex factie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, walaupun sudut pandang majelis hakim tingkat pertama sedikit berbeda dengan majelis hakim tingkat banding namun secara substantif sependapat dengan apa yang

Hal.6 dari 15 hal. Put. No. 4/Pdt.G/2015/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama yaitu Pemohon telah mempunyai cukup alasan menurut hukum untuk menceraikan Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 (f) PP. No.9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam, maka putusan tingkat pertama yang memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ambon **harus dikuatkan**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak hanya mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan perceraian sebagai mana yang dimohonkan oleh Pemohon/Terbanding, tetapi majelis hakim tingkat pertama secara ex officio telah memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan akibat-akibat dari perceraian khususnya yang menjadi hak dari Termohon/Pembanding, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai jumlah uang iddah sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, majelis hakim tingkat banding perlu terlebih dahulu memberikan tambahan pertimbangan mengenai nafkah iddah yang sekalipun dalam hal ini tidak dituntut oleh Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (a), (b) pasal 152 dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, dimana bekas suami berkewajiban memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas isteri sepanjang isteri tersebut tidak berlaku nusyuz, dalam perkara a quo Majelis Hakim tingkat Banding menilai bahwa Pembanding/Termohon tidak terbukti berbuat nusyuz, begitu juga keduanya telah hidup bersama dalam jangka waktu yang lama sedangkan perceraian adalah atas inisiatif suami (Terbanding), maka untuk menghibur hati sekaligus untuk memulihkan kesedihan hati Pembanding sebagai akibat terjadinya perceraian, maka sudah sepantasnya dan sewajarnya kalau Terbanding/Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah secara ma'ruf kepada Termohon/Pembanding; hal ini sejalan dengan tuntunan Allah SWT. dalam Surat Al-ahزاب ayat 49 yang menyatakan:

Hal.7 dari 15 hal. Put. No. 4/Pdt.G/2015/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فمتعون وسرحون سراحا جميلا

Artinya: "Senangkanlah hati istrimu dengan pemberian (mut'ah) dan ceraikanlah dia dengan baik";

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dan nafkah iddah tersebut juga dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang *ihsan*, yakni adil, tidak ada pihak yang dirugikan, dan masing-masing mau menerima perceraian ini sebagai solusi terbaik ketika sudah tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan secara makruf, sebagaimana dituntunkan Allah SWT dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 229 yang menyatakan:

فإِذَا مَسَّكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "...maka hendaklah suami istri itu mempertahankan perkawinan mereka dengan ma'ruf atau bercerai secara ihsan.."

Menimbang, bahwa jumlah iddah yang ditetapkan oleh majelis hakim tingkat pertama sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang perbulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jika dibandingkandengan penghasilan Pemohon/Terbanding Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang kalau diperhitungkan sudah melebihi dari 1/3 gaji Pemohon/Terbanding dan kebutuhan sehari-hari Termohon, maka jumlah tersebut dipandang sudah tepat dan wajar, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama dengan demikian putusan Pengadilan Agama Ambon sepanjang mengenai nafkah iddah **harus dikuatkan**;

Menimbang, bahwa mengenai uang mut'ah majelis hakim tingkat pertama telah pula menetapkan jumlah pemberian mut'ah atas dasar kepatutan dengan memperhatikan penghasilan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut, Pemohon dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding, menilai pemberian uang mut'ah betul-betul untuk mengurangi rasa kecewa yang terjadi karena putusnya hubungan perkawinan, maka dengan mempertimbangkan penghasilan Pemohon/Terbanding selaku Pegawai Negeri Sipil dengan

Hal.8 dari 15 hal. Put. No. 4/Pdt.G/2015/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat/golongan ruang III/d dalam Jabatan sebagai Kepala Bidang Pemadam Kebakaran serta dengan mempertimbangkan pula masa perkawinan Pemanding dan Terbanding telah berlangsung selama lebih dari 25 tahun dan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan maka menurut majelis hakim tingkat banding menilai bahwa jumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) belum cukup untuk menghibur dan mengobati hati termohon sebagai akibat terjadinya perceraian, maka pemberian uang mut'ah yang dianggap pantas dan layak adalah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan demikian amar putusan Pengadilan Agama sepanjang butir ini dapat dikuatkan dengan perubahan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain dari yang telah disebutkan diatas, majelis hakim tingkat pertama juga telah memutuskan hal yang berkaitan dengan akibat perceraian terhadap anak yang lahir dalam perkawinan Pemohon dan Termohon khususnya anak ketiga dan ke empat yang pada saat ini dalam pemeliharaan Termohon, dengan membebankan kepada Pemohon untuk membayar nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan penyesuaian nilai inflasi sebesar 6% setiap tahun sampai kedua anak tersebut menjadi dewasa (21 tahun);

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai nafkah anak, hanya saja mengenai nilai nominal biaya pemeliharaan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 2 orang anak masing-masing anak bernama ANAK I berusia 16 tahun dan ANAK II berusia 11 tahun, yang berarti hanya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk seorang anak, jumlah tersebut belum dipandang layak, terlebih-lebih dengan mempertimbangkan ukuran biaya hidup di Kota Ambon untuk saat ini yang cukup tinggi, maka dengan memperhatikan penghasilan Pemohon/Terbanding sebagaimana diatas, majelis hakim tingkat banding sepakat menetapkan jumlah nafkah untuk kedua anak tersebut yang sewajarnya adalah sebanyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan asumsi masing-masing Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, sampai kedua anak tersebut dewasa (mandiri), dengan demikian putusan Pengadilan Agama

Hal.9 dari 15 hal. Put. No. 4/Pdt.G/2015/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang butir ini dapat dikuatkan dengan perubahan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan kecamatan, namun karena perkara ini adalah perkara cerai talak. Maka yang harus disampaikan adalah salinan Penetapan Ikrar Talak;

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon dalam memori bandingnya bertanggal 6 Oktober 2015 mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Ambon *in casu* yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis hakim karena tidak mempertimbangkan nafkah lampau yang ditinggalkan oleh Terbanding sejak tahun 2012 s/d 2013 dan sejak bulan Juli s/d bulan September 2015 untuk itu Pembanding mohon agar majelis hakim banding mempertimbangan tuntutan nafkah lalu tersebut untuk tahun 2012-2013 (2 tahun) = 24 bulan a.perhari Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah $24 \times 30 \text{ hari} = 1.500.000,00 \times 24 \text{ bulan} = \text{Rp. } 36.000.000,00$ (tiga puluh enam juta rupiah) dan untuk tahun 2015 sejak bulan Januari s/d bulan September 9 bulan berjumlah Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar sebelum ikrar thalak;
2. Bahwa Pembanding menolak saksi Pemohon/Terbanding karena semua yang diterangkan direkayasa kecuali yang benar Termohon/Pembanding telah menerima uang sebanyak dua kali yang pertama sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di tahun 2009 dan yang kedua Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di tahun 2011 dan itupun sudah habis dipergunakan untuk biaya pendidikan anak dan biaya hidup sehari-hari;
3. Bahwa keterangan saksi kedua Pemohon/Terbanding adalah saudara kandung dan berdasarkan Pasal 145 HIR dan Pasal 172 R.Bg dan Pasal 1910 KUHP Perdata saksi tidak boleh berasal dari keluarga sedarah dan

Hal.10 dari 15 hal. Put. No. 4/Pdt.G/2015/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda kecuali dalam hukum acara perdata dengan alasan syiqak, oleh karena itu menurut Pembanding kesaksian saudara Pemohon tersebut harus dikesampingkan atau ditolak;

4. Bahwa mengenai nafkah iddah menurut Termohon/Pembanding sebanyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) tidak tepat untuk itu mohon untuk dipertimbangkan kembali sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) begitu juga uang mut'ah yang ditetapkan majelis pengadilan tingkat pertama juga tidak sesuai untuk itu mohon untuk dipertimbangkan kembali sebanyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding sebagaimana yang diuraikan diatas Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

1. Mengenai keberatan Pembanding tentang tidak dipertimbangkannya nafkah yang lalu, putusan tingkat pertama adalah sudah benar karena tuntutan nafkah lampau (nafkah madhiyah) bukanlah merupakan perkara yang asessor dari suatu perceraian yang dapat diputus secara ex officio, tetapi tuntutan tersebut merupakan perkara tersendiri yang harus diminta/dituntut pada tahap pemeriksaan perkara perceraian baik dalam bentuk konpensi dalam gugatan cerai ataupun dalam bentuk rekonpensi dalam permohonan cerai talak, sementara Termohon tidak pernah mengajukan pada pengadilan tingkat pertama dalam bentuk gugat rekonpensi, melainkan baru diajukan pada tingkat banding, hal tersebut tidak dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 157 ayat (2) RBg, dengan demikian keberatan Pembanding/ Termohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa keberatan Pembanding terhadap kesaksian saksi Pemohon/Terbanding, majelis hakim tingkat banding menilai bahwa keterangan kedua saksi Pemohon/Terbanding sudah memenuhi persyaratan karena kesaksian yang diberikan sudah dibawah sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan secara substansi keterangan kedua saksi juga bersesuaian antara satu dan lainnya dan terpenuhi pulalah ketentuan sebagaimana Pasal 308 dan 309 R.Bg,

Hal.11 dari 15 hal. Put. No. 4/Pdt.G/2015/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga majelis hakim tingkat banding menilai keberatan Pembanding pada poin ini tidak cukup beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

3. Bahwa keberatan Pembanding terhadap saksi Pemohon/Terbanding yang bernama Wa Kalambe binti La Yai yang notabene saudara kandung dari Pemohon/Terbanding. Majelis hakim tingkat banding perlu menegaskan bahwa dalam hukum acara secara umum kesaksian dari saudara memang tidak dapat dibenarkan, namun untuk perkara perceraian yang tidak mengenal “kalah” dan “menang”, maka berlakulah aturan khusus yang mengatur “sebaliknya”, karena saudara dan orang-orang terdekatlah yang sangat mengetahui keadaan rumah tangga, maka kesaksian mereka sangatlah dibutuhkan dengan demikian tampilnya saudara dan atau orang-orang yang dengan salah satu pihak berperkara untuk menjadi saksi didepan persidangan dapat dibenarkan, maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama untuk mendengarkan keterangan saksi dari keluarga pihak dapat dibenarkan (*Lex specialist derogat lex generalist*). dengan demikian keberatan Pembanding pada poin ini tidak dapat diterima;
4. Bahwa keberatan Pembanding terhadap jumlah uang iddah dan mut'ah telah dipertimbangkan dalam pokok perkara diatas dengan demikian keberatan pembanding terhadap hal-hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwaseskipun keberatan Pembanding khusus mengenai uang mut'ah dapat dibenarkan, namun keberatan tersebut tidak menyebabkan putusan tingkat pertama menjadi batal, karena yang berubah bukanlah pokok perkara, yang menjadi pokok perkara adalah masalah perceraian, adapun keberatan yang diajukan oleh Pembanding hanyalah masalah asesoir yang termasuk ruang lingkupex officio majelis hakim tingkat pertama yang dapat dirubah atau diperbaiki oleh majelis hakim tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 188/Pdt.G/2015/PA.Ab, yang dijatuhkan pada hari Senin tanggal 7 September

Hal.12 dari 15 hal. Put. No. 4/Pdt.G/2015/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1436 Hijriah harus dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya sebagaimana tertuang dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama di bawah ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 188/Pdt.G/2015/PA.Ab. tanggal 7 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1436 Hijriah, dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnyanya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Safiuddin S.Sos. Bin La Yai) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp.6.000.000,00(enam juta rupiah).
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah).
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah pemeliharaan anak bernama ANAK I, perempuan umur 16 tahun dan ANAK II, laki-laki umur 11 tahun sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Hal.13 dari 15 hal. Put. No. 4/Pdt.G/2015/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan dengan kenaikan 6 % pertahun hingga anak tersebut dewasa (21 tahun).

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pembanding/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 shafar 1437 Hijriyah. oleh kami **Drs .H.M.ALWI MALLO, MH.**, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai hakim ketua majelis, **H. BASUNI, SH.,MH.** dan **Drs.SULEM AHMAD,SH.,MA.**, masing-masing sebagai hakim anggotadan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Drs.ISMAIL SANGAJI** selaku panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

Ttd

Drs.H.M.ALWI MALLO, MH.

Hakim Anggota,

Ttd

H. BASUNI, S.H.,MH.

Hal.14 dari 15 hal. Put. No. 4/Pdt.G/2015/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. SULEM AHMAD,SH.,MA.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs.ISMAIL SANGAJI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberkasan : Rp 139.000,00
2. Biaya redaksi : Rp 5.000,00
3. Biaya materai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 150.000,00**

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Ambon, 18 Nopember 2015

PaniteraPengadilanTinggi Agama Ambon

Drs. H. Husein Kumkello, MH

Hal.15 dari 15 hal. Put. No. 4/Pdt.G/2015/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)